

PEMKO MEDAN SEGERA REVITALISASI LAPANGAN MERDEKA MEDAN



Sumber gambar: <https://waspada.co.id/>

MEDAN, KabarMedan.com | Lapangan Merdeka Medan akan segera direvitalisasi dalam waktu dekat ini oleh Pemko Medan.

Wali Kota Medan, Bobby Nasution ingin agar lapangan yang penuh nilai sejarah di Kota Medan tersebut dikembalikan fungsinya sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Cagar Budaya. Pemko Medan terus mempersiapkan rencana revitalisasi Lapangan Merdeka Medan ini agar berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKP-PR) Kota Medan, Endar Sutan Lubis mengatakan revitalisasi Lapangan Merdeka Medan saat ini memasuki tahapan lelang untuk menentukan siapa yang akan menjadi pelaksana pekerjaan.

“Sesuai jadwal tahapan lelang, di 22 Juni sudah diketahui siapa pemenangnya. Kalau tidak ada kendala, di 27 Juni sudah penandatanganan kontrak,” tuturnya, Senin (13/6/2022).

Sementara itu untuk pengerjaan revitalisasi ini sendiri Endar Sutan Lubis menyebutkan akan dimulai pada tanggal 4 Juli.

“Jadi kita rencanakan 4 Juli itu sudah dilakukan pengerjaan fisiknya,” katanya. Rencananya, Presiden Joko Widodo akan meletakkan batu pertama sebagai tanda dimulainya revitalisasi lapangan yang pada zaman Belanda disebut de Esplanade.

Sementara itu, akan ada 12 tenant yang akan direlokasi sementara ke Taman Lili Suheri di Jalan Listrik-Palang Merah.

Walikota Medan juga akan menggratiskan sewa lapak di lokasi relokasi dan potongan pajak sampai 50 persen untuk semua tenant sebagai kompensasi.

Dalam pertemuan dengan pengelola Merdeka Walk yaitu PT Orange Indonesia Mandiri (OIM) dan para penyewa di gedung Heritage City Hall Medan, Bobby memastikan tidak ada niatnya menghambat, apalagi memutus roda perekonomian yang selama berjalan, terlebih bagi para pekerja.

Niatnya hanya ingin melestarikan budaya dan sejarah, menata serta memajukan Kota Medan.

“Kita bisa lihat, hari ini kondisi lapangan merdeka jauh dari fungsinya sebagai RTH. Pembangunan kota harus dilakukan secara berkelanjutan, mohon dukungannya. Jangan takut, nanti rekan-rekan akan kembali mengisi tempat yang disediakan pasca revitalisasi dengan tidak merusak estetika,” jelasnya.

Peletakkan batu pertama revitalisasi yang akan dilakukan Presiden Jokowi bersama beberapa menteri, gubernur, bupati dan wali kota se-Indonesia membuat Pemko Medan melakukan rekayasa arus lalu lintas dengan menutup beberapa ruas jalan untuk mengantisipasi kemacetan.

Saat revitalisasi Lapangan Merdeka dan Kota Lama Kesawan, Jalan Ahmad Yani sampai Jalan Perniagaan juga diperbaiki.

Akan ada keluar masuk kendaraan proyek sehingga kemungkinan akan menyebabkan macet.

“Oleh karena itu, rekayasa lalu lintas ini wajib dilakukan,” ucap Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman dalam rapat rencana manajemen lalu lintas di wilayah inti Kota Medan.

Sumber Berita:

1. <https://kabarmedan.com/>, Pemko Medan Segera Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan, tanggal 14 Juni 2022.
2. <https://waspada.co.id/>, Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan Dimulai Bulan Depan, tanggal 14 Juni 2022.

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Pasal 1 angka 1, 2, 5, 6, 9, 10 s.d.16

1. *Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.*
2. *Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.*

5. *Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.*
6. *Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.*
9. *Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.*
10. *Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.*
11. *Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.*
12. *Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
13. *Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.*
14. *Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.*
15. *Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.*
16. *Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.*

Pasal 2

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;*
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;*
- c. keberlanjutan;*
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;*
- e. keterbukaan;*
- f. kebersamaan dan kemitraan;*
- g. perlindungan kepentingan umum;*
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan*
- i. akuntabilitas.*

Pasal 3

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;*
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan*
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.*

Pasal 4

Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Pasal 7

- (1) Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.*
- (3) Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 10

- (1) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:*
 - a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;*
 - b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;*
 - c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan*
 - d. kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.*
- (2) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:*
 - a. perencanaan tata ruang wilayah provinsi;*

- b. pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
- (3) Dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah provinsi melaksanakan:
- a. penetapan kawasan strategis provinsi;
 - b. perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi; dan
 - d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi.
- (4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui tugas pembantuan.
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi, pemerintah daerah provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- (6) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pemerintah daerah provinsi:
- a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan:
 - 1) rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
 - 2) arahan peraturan zonasi untuk sistem provinsi yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
 - 3) petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang;
 - b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- (7) Dalam hal pemerintah daerah provinsi tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, Pemerintah mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:18/Prt/M/2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan

Pasal 1 Angka 1 s.d. 5, 8,9,13,14

1. Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya.
2. Dokumen Revitalisasi Kawasan, yaitu dokumen yang memuat materi pokok Revitalisasi Kawasan sebagai hasil proses studi dan pengembangan konsep, penyusunan rencana detail pelaksanaan, pelaksanaan konstruksi, pengelolaan, dan pemasaran.

3. *Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.*
4. *Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.*
5. *Vitalitas kawasan adalah kualitas suatu kawasan yang dapat mendukung kelangsungan hidup warganya, dan mendukung produktivitas sosial, budaya, dan ekonomi dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan fisik, dan/atau mencegah kerusakan warisan budaya.*
8. *Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkungan provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.*
9. *Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkungan kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.*
13. *Peran masyarakat dalam revitalisasi kawasan adalah berbagai kegiatan masyarakat yang merupakan perwujudan kehendak masyarakat untuk memantau dan menjaga ketertiban, memberi masukan, menyampaikan pendapat dan pertimbangan, serta melakukan gugatan perwakilan berkaitan dengan revitalisasi kawasan.*
14. *Pembinaan revitalisasi kawasan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan agar revitalisasi kawasan dapat berlangsung tertib dan sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.*

Pasal 2

- (1) *Pedoman Revitalisasi Kawasan dimaksudkan sebagai panduan bagi Pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengelolaan revitalisasi kawasan.*
- (2) *Pedoman Revitalisasi Kawasan bertujuan untuk mewujudkan kawasan yang berkualitas, memenuhi syarat, berjiwa, produktif, dan berkelanjutan.*
- (3) *Lingkup Pedoman ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pemasaran revitalisasi kawasan.*

Pasal 3

- (1) *Materi pokok Revitalisasi Kawasan meliputi:*
 - a. *Langkah-langkah Identifikasi Lokasi Revitalisasi Kawasan;*
 - b. *Studi dan Pengembangan Konsep;*
 - c. *Penyusunan Rencana Detail Pelaksanaan;*
 - d. *Pelaksanaan Konstruksi;*
 - e. *Pengelolaan; dan*

f. Pemasaran.

- (2) *Revitalisasi kawasan disusun mengacu pada Kebijakan dan Strategi Penataan Bangunan dan Lingkungan.*

Pasal 4

- (1) *Studi dan pengembangan konsep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan rangkaian kegiatan dalam upaya menemukenali konsep-konsep revitalisasi kawasan, yang digunakan sebagai panduan dalam penyusunan rencana detail pelaksanaan.*
- (2) *Penyusunan rencana detail pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan tahapan kegiatan penyusunan rencana detail teknis berdasarkan studi kelayakan dan program investasi revitalisasi kawasan.*
- (3) *Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan perwujudan pembangunan fisik dari rencana detail pelaksanaan yang diselenggarakan bersamaan dengan kegiatan pengendalian.*
- (4) *Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dilakukan untuk menjamin kelangsungan pemanfaatan, pemeliharaan dan perawatan melalui lembaga pengelola.*
- (5) *Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan kegiatan yang mendukung operasionalisasi revitalisasi kawasan yang paling sedikit meliputi promosi dan pengembangan bisnis atau investasi.*

Pasal 6

- (1) *Pemerintah melakukan pembinaan revitalisasi kawasan kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.*
- (2) *Pemerintah daerah provinsi melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan masyarakat.*
- (3) *Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan kepada masyarakat.*
- (4) *Masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pembinaan revitalisasi kawasan untuk mencapai tujuan pembinaan revitalisasi kawasan.*

Pasal 7

- (1) *Pemerintah Daerah harus menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah Revitalisasi Kawasan dengan mengacu pada Kebijakan dan Strategi Nasional Penataan Bangunan dan Lingkungan.*

- (2) *Kebijakan dan Strategi Daerah Revitalisasi Kawasan antara lain memuat rencana strategis dan kegiatan revitalisasi kawasan.*
- (3) *Pedoman revitalisasi kawasan di daerah diatur dengan Peraturan Daerah yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.*